



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA
NOMOR 59/PP.02.2-Kpt/3372/KPU-Kot/XII/2019

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
SURAKARTA, PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SURAKARTA TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 huruf c dan huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 43/PP.01.2-Kpt/3372/KPU-Kot/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 52/PP.01.2-Kpt/3372/KPU-Kot/XI/2019 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 43/PP.01.2-Kpt/3372/KPU-Kot/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA, PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SURAKARTA TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan pedoman teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan format dokumen yang dibutuhkan dalam pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KETIGA : Pedoman teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta Tahun 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 20 Desember 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA,
Ttd.
NURUL SUTARTI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SURAKARTA
Kepala Sub Bagian Hukum,



Arum Kusmaharani

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
SURAKARTA
NOMOR 59/PP.02.2-Kpt/3372/KPU-Kot/XII/2019
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA,
PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALI
KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SURAKARTA
TAHUN 2020

PEDOMAN TEKNIS
TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA,
PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN,
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALI KOTA
DAN WAKIL WALI KOTA SURAKARTA TAHUN 2020

DAFTAR ISI

| | | |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| BAB I | PENDAHULUAN | 1 |
| | A. LATAR BELAKANG | 1 |
| | B. MAKSUD DAN TUJUAN | 2 |
| | C. RUANG LINGKUP | 2 |
| | D. PENGERTIAN UMUM | 2 |
| | E. ASAS PELAKSANAAN SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PILWALKOT SURAKARTA 2020 | 4 |
| BAB II | TATA KERJA KPU KOTA SURAKARTA, PPK, PPS DAN KPPS DALAM PENYELENGGARAAN PILWALKOT SURAKARTA 2020 | 4 |
| | A. KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA | 4 |
| | B. PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) | 7 |
| | C. PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) | 10 |
| | D. KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA .. | 12 |
| BAB III | PEMBENTUKAN PPK, PPS, DAN KPPS | 15 |
| | A. PERSYARATAN CALON ANGGOTA PPK, PPS, DAN KPPS | 15 |
| | B. KELENGKAPAN PERSYARATAN CALON ANGGOTA PPK, PPS, DAN KPPS | 17 |
| | C. PEMBENTUKAN PPK | 18 |
| | D. PEMBENTUKAN PPS | 21 |
| | E. PEMBENTUKAN KPPS | 23 |
| | F. PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA | 23 |
| BAB IV | KESEKRETARIATAN | 24 |
| | A. SEKRETARIAT PPK | 15 |
| | B. SEKRETARIAT PPS | 26 |
| BAB V | PENGGANTIAN ANGGOTA PPK, PPS, DAN KPPS | 24 |
| | A. ANGGOTA PPK | 27 |
| | B. ANGGOTA PPS | 29 |
| | C. ANGGOTA KPPS | 29 |
| BAB VI | KETENTUAN LAIN-LAIN | 29 |
| BAB VII | PENUTUP | 30 |

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta Tahun 2020 secara langsung oleh rakyat merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan Kepala Daerah Pemerintah Kota Surakarta yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta Tahun 2020 secara langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara Pemilihan yang mempunyai integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas.

Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) merupakan penyelenggara pemilihan yang memegang peranan penting dalam mensukseskan penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta Tahun 2020 yang berkualitas. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut maka diperlukan pembentukan PPK, PPS dan KPPS secara transparan, obyektif dan akuntabel.

KPU telah menyusun Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yaitu PKPU Nomor 3 Tahun 2015 besereta dengan perubahannya yaitu PKPU Nomor 12 Tahun 2017 dan PKPU Nomor 13 Tahun 2017. Oleh karena itu, untuk memberikan pedoman dan penjelasan lebih teknis maka perlu disusun Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tentang pedoman teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta Tahun 2020.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Tujuan penyusunan pedoman teknis ini untuk memberikan pedoman dan penjelasan bagi KPU Kota Surakarta, PPK, PPS dan KPPS dalam melaksanakan kegiatan pembentukan Badan Penyelenggara *Ad Hoc* Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta Tahun 2020, dan memberikan pedoman dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta Tahun 2020.

C. RUANG LINGKUP

Pedoman teknis ini disusun dalam ruang lingkup sebagai berikut :

1. Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Surakarta Tahun 2020;
2. Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
3. Kesekretariatan Panitia Pemilihan Kecamatan, dan Panitia Pemungutan Suara;
4. Penggantian antar waktu anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara.

D. PENGERTIAN UMUM

1. Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta Tahun 2020, selanjutnya disebut Pilwalkot Surakarta 2020, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kota Surakarta untuk memilih Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta secara langsung dan demokratis.
2. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.
3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum dan pemilihan di tingkat Provinsi Jawa Tengah.
4. Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta, selanjutnya disebut KPU Kota Surakarta, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum

sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum, yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.

2. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota Surakarta untuk menyelenggarakan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota di tingkat Kecamatan.
3. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota Surakarta untuk menyelenggarakan pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota di tingkat Kelurahan.
4. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara.
5. Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara adalah petugas yang ditetapkan oleh PPS untuk membantu KPPS dalam menjaga ketertarikan, ketertiban dan keamanan TPS.
6. Panitia Pengawas Pemilihan Kota Surakarta, selanjutnya disebut Panwaskot, merupakan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Surakarta yang dibentuk oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum berdasarkan Undang-Undang yang mengatur mengenai pemilihan umum.
7. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut Panwascam, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwaskot yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kecamatan.
8. Pengawas Pemilihan Lapangan, selanjutnya disingkat PPL, adalah petugas yang dibentuk oleh Panwascam untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di Kelurahan.
9. Pengawas Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disebut Pengawas TPS, adalah petugas yang dibentuk oleh Panwascam untuk membantu PPL.
10. Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta, selanjutnya disebut Paslon, adalah Bakal Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pilwalkot Surakarta 2020.

11. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.
12. Hari adalah hari kalender.

E. ASAS PENYELENGGARA PEMILIHAN

Penyelenggara Pilwalkot Surakarta 2020 berpedoman pada asas:

- a. mandiri;
- b. jujur;
- c. adil;
- d. berkepastian hukum;
- e. tertib;
- f. terbuka;
- g. proporsional;
- h. profesional;
- i. akuntabel;
- j. efektif;
- k. efisiensi; dan
- l. aksesibilitas.

BAB II

TATA KERJA KPU KOTA SURAKARTA, PPK, PPS DAN KPPS DALAM PENYELENGGARAAN PILWALKOT SURAKARTA 2020

A. KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA

1. Tugas dan Wewenang KPU Kota Surakarta

Dalam penyelenggaraan Pilwalkot Surakarta 2020, KPU Kota Surakarta bertugas dan berwenang :

- a. merencanakan program dan anggaran;
- b. merencanakan dan menetapkan jadwal Pilwalkot Surakarta 2020.
- c. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pilwalkot Surakarta 2020 dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- d. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pilwalkot Surakarta 2020 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- e. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pilwalkot Surakarta 2020 dalam wilayah kerjanya;
- f. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pilwalkot Surakarta 2020 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- g. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pilwalkot Surakarta 2020;
- h. memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data terakhir :
 - 1. Pemilu tahun 2019; dan
 - 2. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018,dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- i. menetapkan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wali Kota dan Wali Kota yang telah memenuhi persyaratan;
- j. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pilwalkot Surakarta 2020 berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah Kota Surakarta;
- k. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Panwaskot, dan KPU Provinsi;
- l. menerbitkan Keputusan KPU Kota Surakarta untuk mengesahkan hasil Pilwalkot Surakarta 2020 dan mengumumkannya;
- m. mengumumkan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
- n. melaporkan hasil Pilwalkot Surakarta 2020 kepada Menteri melalui Gubernur Jawa Tengah dan kepada KPU melalui KPU Provinsi Jawa Tengah;
- o. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaskot atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pilwalkot Surakarta 2020;
- p. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kota Surakarta, dan pegawai sekretariat KPU Kota Surakarta yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya

- tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Panwaskot dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- q. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kota Surakarta kepada masyarakat;
 - r. melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan Pilwalkot Surakarta 2020 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;
 - s. melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pilwalkot Surakarta 2020;
 - t. menyampaikan hasil Pilwalkot Surakarta 2020 kepada KPU Provinsi Jawa Tengah, Gubernur Jawa Tengah, dan DPRD Kota Surakarta; dan
 - u. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Kewajiban KPU Kota Surakarta

Dalam Pilwalkot Surakarta 2020, KPU Kota Surakarta wajib :

- a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pilwalkot Surakarta 2020 dengan tepat waktu;
- b. memperlakukan peserta Pilwalkot Surakarta 2020 secara adil dan setara;
- c. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pilwalkot Surakarta 2020 kepada masyarakat;
- d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pilwalkot Surakarta 2020 kepada Menteri melalui Gubernur Jawa Tengah dan kepada KPU melalui KPU Provinsi Jawa Tengah;
- f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. mengelola barang inventaris KPU Kota Surakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pilwalkot Surakarta 2020 kepada Menteri melalui

Gubernur Jawa Tengah, kepada KPU dan KPU Provinsi Jawa Tengah serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu Provinsi;

- i. membuat berita acara pada setiap Rapat Pleno KPU Kota Surakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. menyampaikan data hasil Pilwalkot Surakarta 2020 dari tiap TPS kepada peserta Pilwalkot Surakarta 2020 paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kota Surakarta;
- k. melaksanakan Keputusan DKPP; dan
- a. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)

1. Kedudukan, Susunan dan Keanggotaan PPK

- a. Untuk menyelenggarakan Pilwalkot Surakarta 2020 di tingkat kecamatan dibentuk PPK.
- b. PPK berkedudukan di ibukota kecamatan.
- c. Hak keuangan anggota PPK dihitung sesuai dengan waktu pelaksanaan tugasnya.
- d. Anggota PPK berjumlah 5 (lima) orang yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- e. Komposisi keanggotaan PPK memerhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).
- f. Dalam menjalankan tugasnya, PPK dibantu oleh Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
- g. Sekretaris dibantu 2 (dua) orang staf Sekretariat.
- h. Susunan keanggotaan PPK terdiri atas:
 - 1) 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
 - 2) 4 (empat) orang anggota.
- i. Ketua PPK dipilih dari dan oleh anggota PPK.

2. Tugas, Wewenang, dan Kewajiban PPK

- a. Tugas, wewenang, dan kewajiban PPK, meliputi :
 - 1) Membantu KPU Kota Surakarta dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, Daftar Pemilih Sementara, dan Daftar Pemilih Tetap;
 - 2) Membantu KPU Kota Surakarta dalam menyelenggarakan Pilwalkot Surakarta 2020;

- 3) melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pilwalkot Surakarta 2020 di tingkat Kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU Kota Surakarta;
 - 4) menerima dan menyampaikan daftar Pemilih kepada KPU Kota Surakarta;
 - 5) menerima dan menyerahkan laporan daftar nama petugas pemutakhiran data Pemilih;
 - 6) mengumpulkan hasil penghitungan suara di TPS dari seluruh PPS di wilayah kerjanya;
 - 7) melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf f dalam rapat yang dihadiri oleh saksi peserta Pemilihan Serentak dan Panwas Kecamatan;
 - 8) mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam huruf g;
 - 9) menyerahkan hasil rekapitulasi suara sebagaimana dimaksud huruf g kepada seluruh peserta Pilwalkot Surakarta 2020;
 - 10) membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pilwalkot Surakarta 2020, Panwascam, dan KPU Kota Surakarta;
 - 11) menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwascam;
 - 12) melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pilwalkot Surakarta 2020 di wilayah kerjanya;
 - 13) melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan Paslon perseorangan;
 - 14) melakukan sosialisasi penyelenggaraan Pilwalkot Surakarta 2020 dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
 - 15) melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau KPU Kota Surakarta.
- b. Tugas Ketua PPK, meliputi :
- 1) memimpin kegiatan PPK;
 - 2) mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPK;
 - 3) mengawasi kegiatan PPS;

- 4) mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- 5) menandatangani laporan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan suara sementara secara berkala, dengan manual, dan/atau elektronik;
- 6) menandatangani berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara bersama-sama paling kurang 2 (dua) orang
- 7) anggota PPK, dan dapat ditandatangani oleh saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh Paslon;
- 8) menyerahkan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK kepada 1 (satu) orang saksi Paslon;
- 9) melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pilwalkot Surakarta 2020 sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kota Surakarta.

Apabila ketua PPK berhalangan, tugasnya dapat dilaksanakan oleh salah seorang anggota PPK atas dasar kesepakatan antar anggota.

c. Tugas anggota PPK, meliputi :

- 1) membantu ketua PPK dalam melaksanakan tugas;
- 2) melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3) memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPK sebagai bahan pertimbangan; dan

Dalam melaksanakan tugasnya, anggota PPK bertanggung jawab kepada ketua PPK.

3. Pengambilan Keputusan

- a. Rapat PPK diselenggarakan atas kesepakatan anggota PPK.
- b. Setiap anggota PPK mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memberikan pendapat dan saran dalam rapat PPK.
- c. Setiap anggota PPK wajib melaksanakan secara konsekuen dan bertanggung jawab terhadap semua hasil rapat PPK.
- d. Rapat PPK dinyatakan sah, apabila dihadiri paling kurang 4 (empat) orang anggota PPK yang dibuktikan dengan daftar hadir.
- e. Keputusan rapat PPK dinyatakan sah, apabila disetujui paling kurang 3 (tiga) orang anggota PPK yang hadir.
- f. Dalam hal tidak tercapai persetujuan didalam rapat PPK, keputusan PPK diambil berdasarkan suara terbanyak.

C. PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)

1. Kedudukan, Susunan dan Keanggotaan PPS

- a. Untuk menyelenggarakan Pilwalkot Surakarta 2020 di Kelurahan, dibentuk PPS.
- b. PPS berkedudukan di wilayah Kelurahan.
- c. Hak keuangan anggota PPS dihitung sesuai dengan waktu pelaksanaan tugasnya.
- d. Anggota PPS berjumlah 3 (tiga) orang yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Dalam menjalankan tugasnya, PPS dibantu oleh sekretaris dan staf Sekretariat PPS.
- f. Susunan keanggotaan PPS terdiri atas:
 - 1) 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
 - 2) 2 (dua) orang anggota.
- g. Ketua PPS dipilih dari dan oleh anggota PPS, yang dituang dalam Berita Acara Pemilihan Ketua PPS kelurahan bersangkutan.

2. Tugas, Wewenang, dan Kewajiban PPS

- a. Tugas, wewenang dan kewajiban PPS meliputi:
 - 1) membantu KPU Kota Surakarta dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap;
 - 2) membentuk KPPS;
 - 3) melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan Calon perseorangan;
 - 4) mengusulkan calon petugas pemutakhiran data Pemilih kepada KPU Kota Surakarta melalui PPK;
 - 5) melakukan bimbingan teknis kepada petugas pemutakhiran data pemilih;
 - 6) mengusulkan kebutuhan petugas ketertiban TPS kepada KPU Kota Surakarta melalui PPK;
 - 7) menetapkan petugas ketertiban TPS dengan Keputusan PPS;
 - 8) melaporkan nama anggota KPPS, petugas pemutakhiran data pemilih, dan petugas ketertiban TPS di wilayah kerjanya kepada KPU Kota Surakarta melalui PPK;
 - 9) mengumumkan daftar Pemilih;
 - 10) menerima masukan dari masyarakat tentang DPS;
 - 11) melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan DPS;

- 12) mengumumkan DPT yang ditetapkan oleh KPU Kota Surakarta;
 - 13) menyampaikan daftar Pemilih kepada PPK;
 - 14) melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pilwalkot Surakarta 2020 di tingkat kelurahan yang telah ditetapkan oleh KPU Kota Surakarta dan PPK;
 - 15) mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
 - 16) menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
 - 17) meneruskan kotak suara dari setiap TPS kepada PPK pada hari yang sama setelah terkumpulnya kotak suara dari setiap TPS dan tidak memiliki kewenangan membuka kotak suara yang sudah disegel oleh KPPS;
 - 18) menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh PPL;
 - 19) melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pilwalkot Surakarta 2020 di wilayah kerjanya;
 - 20) melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pilwalkot Surakarta 2020 dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat;
 - 21) membantu PPK dalam menyelenggarakan Pilwalkot Surakarta 2020, kecuali dalam hal penghitungan suara;
 - 22) melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, KPU Kota Surakarta, dan/atau PPK.
- b. Tugas Ketua PPS, meliputi :
- 1) memimpin kegiatan PPS;
 - 2) mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPS;
 - 3) mengawasi kegiatan KPPS;
 - 4) mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - 5) menandatangani DPS dan DPS hasil perbaikan;
 - 6) memberikan salinan DPS hasil perbaikan kepada yang mewakili Paslon di tingkat kelurahan; dan
 - 7) melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pilwalkot Surakarta 2020 sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kota Surakarta.

Apabila ketua PPS berhalangan, tugasnya dapat dilaksanakan oleh salah seorang anggota PPS atas dasar kesepakatan antar anggota.

- c. Tugas anggota PPS, meliputi :
- 1) membantu ketua PPS dalam melaksanakan tugas;
 - 2) melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - 3) memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPS sebagai bahan pertimbangan.

Dalam melaksanakan tugasnya, anggota PPS bertanggung jawab kepada ketua PPS

3. Pengambilan Keputusan

- a. Rapat PPS diselenggarakan atas kesepakatan anggota.
- b. Setiap anggota PPS mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memberikan pendapat dan saran dalam rapat PPS.
- c. Setiap anggota PPS wajib melaksanakan secara konsekuen dan bertanggung jawab terhadap semua hasil rapat PPS.
- d. Rapat PPS dinyatakan sah apabila dihadiri paling kurang 2 (dua) orang anggota PPS yang dibuktikan dengan daftar hadir.
- e. Keputusan rapat PPS dinyatakan sah, apabila disetujui paling kurang 2 (dua) orang anggota yang hadir.

D. KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS)

1. Kedudukan, Susunan dan Keanggotaan KPPS

- a. KPPS berkedudukan di TPS.
- b. Anggota KPPS berjumlah 7 (tujuh) orang yang berasal dari anggota masyarakat disekitar TPS yang memenuhi syarat.
- c. Anggota KPPS, terdiri dari:
 - 1) 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
 - 2) 6 (enam) orang anggota.
- d. Ketua KPPS dipilih dari dan oleh anggota KPPS.

2. Tugas, Wewenang, dan Kewajiban KPPS

- a. Tugas, wewenang, dan kewajiban KPPS, meliputi :
 - 1) mengumumkan dan menempelkan DPT di TPS;
 - 2) menyerahkan DPT kepada saksi peserta Pilwalkot Surakarta 2020 yang hadir dan PPL;
 - 3) melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
 - 4) mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS;

- 5) menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi, Pengawas TPS, PPL, peserta Pilwalkot Surakarta 2020, dan masyarakat pada hari pemungutan suara;
 - 6) menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
 - 7) membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pilwalkot Surakarta 2020, Pengawas TPS, dan PPK melalui PPS;
 - 8) menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS untuk diumumkan di tempat-tempat strategis;
 - 9) menyerahkan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK melalui PPS untuk disampaikan kepada KPU Kota Surakarta pada hari yang sama;
 - 10) menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama;
 - 11) melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh, KPU Provinsi, KPU Kota Surakarta, PPK, dan PPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 12) melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh Peraturan Perundang-undangan.
- b. Tugas ketua KPPS dalam persiapan penyelenggaraan pemungutan suara dan penghitungan suara adalah :
- 1) Memberi penjelasan tentang tugas-tugas yang harus dilaksanakan kepada anggota KPPS dan petugas ketertiban TPS;
 - 2) mengumumkan tempat dan waktu pelaksanaan pemungutan suara;
 - 3) menandatangani surat pemberitahuan untuk memberikan suara kepada Pemilih pada DPT;
 - 4) menyampaikan salinan DPT kepada yang mewakili peserta Pilwalkot Surakarta 2020 di tingkat kelurahan;
 - 5) memimpin kegiatan penyiapan TPS; dan
 - 6) menerima saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh Paslon atau ketua tim kampanye Paslon.

- c. Tugas ketua KPPS dalam rapat pemungutan suara di TPS adalah:
 - 1) Memimpin kegiatan KPPS;
 - 2) memimpin pelaksanaan kegiatan pemungutan suara;
 - 3) membuka rapat pemungutan suara tepat waktu;
 - 4) memandu pengucapan sumpah/janji para anggota KPPS dan saksi yang hadir;
 - 5) menandatangani berita acara bersama-sama paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS;
 - 6) menandatangani tiap lembar surat suara; dan
 - 7) Mengakhiri kegiatan pemungutan suara tepat waktu.

- d. Tugas ketua KPPS dalam rapat penghitungan suara di TPS adalah:
 - 1) Memimpin pelaksanaan penghitungan suara;
 - 2) menandatangani berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara bersama-sama paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS, dan dapat ditandatangani oleh saksi yang memiliki surat mandat dari peserta Pilwalkot Surakarta 2020 atau ketua tim kampanye;
 - 3) memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi Peserta Pilwalkot Surakarta 2020, PPL melalui Pengawas TPS dan PPK melalui PPS;
 - 4) menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan PPL; dan
 - 5) menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, sertifikat hasil penghitungan suara dan alat kelengkapan pemungutan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama dengan mendapat pengawalan dari petugas ketertiban TPS;

- e. Dalam melaksanakan tugasnya, ketua KPPS bertanggungjawab kepada PPS melalui ketua PPS.

- f. Tugas Anggota KPPS:
 - 1) Anggota KPPS bertugas membantu melaksanakan tugas ketua KPPS;
 - 2) Dalam melaksanakan tugasnya, anggota KPPS bertanggung jawab kepada ketua KPPS.

BAB III
PEMBENTUKAN PPK, PPS, DAN KPPS

A. PERSYARATAN CALON ANGGOTA PPK, PPS, DAN KPPS

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon anggota PPK, PPS, dan KPPS, sebagai berikut :

1. Warga Negara Indonesia.
2. Berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun.
3. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.
4. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil.
5. Tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan.
6. Berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS, KPPS.
7. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba.
8. Berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat.
9. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
10. tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kota Surakarta atau DKPP.
11. belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK, PPS, dan KPPS.
12. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu.
13. tidak menjadi tim kampanye peserta Pemilu dan/atau Pemilihan paling singkat 5 (lima) tahun.

Ketentuan khusus dan/atau penjelasan persyaratan Anggota PPK, PPS dan KPPS :

1. dalam hal persyaratan usia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun bagi KPPS tidak dapat dipenuhi di wilayah/lokasi TPS yang bersangkutan, anggota KPPS dapat diambil dari kelurahan terdekat.
2. dalam hal persyaratan pendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat bagi KPPS tidak dapat dipenuhi, maka dapat diisi oleh orang yang mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis, dan berhitung yang dibuktikan dengan surat pernyataan.
3. Penghitungan jabatan Anggota PPK, PPS dan KPPS dalam jabatan yang sama yaitu telah menjabat 2 (dua) kali periode berturut-turut sebagai anggota PPK, PPS, dan KPPS dalam pelaksanaan Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dengan periodisasi sebagai berikut :
 - a. Periode pertama dimulai pada tahun 2004 hingga tahun 2008;
 - b. Periode kedua dimulai pada tahun 2009 hingga tahun 2013;
 - c. Periode ketiga dimulai pada tahun 2014 hingga tahun 2018;
 - d. Periode keempat dimulai pada tahun 2019.
4. Dalam hal persyaratan belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK, PPS, dan KPPS tidak dapat dipenuhi, KPU Kota Surakarta dapat bekerjasama dengan lembaga pendidikan atau tenaga pendidik untuk memperoleh anggota PPK, PPS, dan KPPS yang memenuhi persyaratan.
5. Persyaratan tidak berada dalam satu ikatan perkawinan adalah tidak berada dalam satu ikatan perkawinan antara sesama Anggota KPPS, PPS, dan PPK, antara Anggota KPPS, PPS, dan PPK dengan Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, antara Anggota KPPS, PPS, dan PPK dengan Anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu di Kabupaten/Kota serta antara Anggota KPPS, PPS, dan PPK dengan Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.

B. KELENGKAPAN PERSYARATAN CALON ANGGOTA PPK, PPS, DAN KPPS

Kelengkapan persyaratan pendaftaran Calon Anggota PPK, PPS dan KPPS meliputi :

1. Surat Pendaftaran;
2. Daftar Riwayat Hidup (berlaku untuk PPK dan PPS);
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
4. Fotocopy ijazah sekolah lanjutan tingkat atas/ sederajat atau ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau surat keterangan dari lembaga pendidikan formal yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pendidikan sekolah menengah atas/ sederajat;
5. Surat pernyataan bermaterai cukup dan ditandatangani (format terlampir dalam Lampiran Keputusan), yang meliputi :
 - a. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhineka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - b. tidak menjadi anggota Partai Politik paling singkat dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;
 - c. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - d. bebas dari penyalahgunaan narkoba;
 - e. surat pernyataan tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Surakarta atau DKPP apabila pernah menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS pada pemilihan umum atau Pemilihan;
 - f. belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK, PPS, KPPS dalam jabatan yang sama;
 - g. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu;
 - h. tidak menjadi tim kampanye peserta Pemilu dan/atau Pemilihan paling singkat 5 (lima) tahun.
6. Surat Keterangan dari pengurus Partai Politik yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak menjadi anggota Partai Politik sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, bagi calon yang pernah menjadi anggota partai politik tertentu;

7. Surat Keterangan kesehatan dari puskesmas atau rumah sakit setempat;
8. Surat ijin dari atasan langsung bagi calon yang berasal dari ASN, Pegawai BUMN/BUMD dan perangkat desa sebagaimana format terlampir dalam Lampiran Keputusan.

Kelengkapan persyaratan pendaftaran Calon Anggota PPK, PPS, dan KPPS diserahkan kepada KPU Kota Surakarta, dengan rincian sebagai berikut :

1. PPK

dibuat dalam 2 (dua) rangkap, meliputi :

- a. 1 (satu) dokumen asli; dan
- b. 1 (satu) dokumen salinan sebagai arsip PPK;
- c. *File softcopy* (hasil *scan* dokumen asli).

2. PPS

dibuat dalam 2 (dua) rangkap, meliputi :

- a. 1 (satu) dokumen asli; dan
- b. 1 (satu) dokumen salinan sebagai arsip PPK;
- c. 1 (satu) dokumen salinan sebagai arsip PPK;

3. KPPS

dibuat dalam 2 (dua) rangkap, meliputi :

- a. 1 (satu) dokumen asli; dan
- b. 1 (satu) dokumen salinan sebagai arsip PPS.

C. PEMBENTUKAN PPK

1. Anggota PPK, diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kota Surakarta.
2. Anggota PPK dibentuk oleh KPU Kota Surakarta paling lambat 7 (tujuh) bulan sebelum pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara.
3. Dalam memilih calon anggota PPK, KPU Kota Surakarta melakukan tahapan kegiatan meliputi:
 - a. Pengumuman dan menerima pendaftaran
Dalam tahapan pengumuman dan pendaftaran, KPU Kota Surakarta:
 - 1) mengumumkan pendaftaran yang dilakukan di tempat-tempat yang mudah dijangkau atau diakses publik selama 3 (tiga) hari;
 - 2) menerima pendaftaran calon anggota PPK selama 7 (tujuh) hari setelah tahapan pengumuman pendaftaran;
 - 3) apabila sampai dengan masa pendaftaran berakhir tidak ada peserta yang mendaftar atau kurang dari 2 (dua) kali jumlah

PPK yang dibutuhkan, KPU Kota Surakarta membuka perpanjangan waktu pendaftaran selama 3 (tiga) hari; dan

- 4) apabila sampai dengan masa perpanjangan pendaftaran berakhir tidak ada peserta yang mendaftar, KPU Kota Surakarta bekerja sama dengan lembaga pendidikan, komunitas peduli Pemilu dan demokrasi dan/atau tenaga pendidik untuk mendapatkan anggota PPK sesuai persyaratan yang berlaku.

b. Penelitian Administrasi

- 1) KPU Kota Surakarta melakukan penelitian administrasi kelengkapan persyaratan calon anggota PPK;
- 2) melakukan penelitian administrasi calon anggota PPK dengan meneliti kelengkapan dokumen persyaratan calon anggota PPK paling lama 3 (tiga) hari setelah masa pendaftaran berakhir; dan
- 3) mengumumkan hasil penelitian administrasi di tempat yang mudah diakses publik paling lama 2 (dua) hari setelah penelitian administrasi berakhir.

c. Tanggapan Masyarakat

- 1) KPU Kota Surakarta membuka masukan dan tanggapan terhadap seleksi anggota PPK sejak pengumuman hasil penelitian administrasi sampai dengan saat berakhirnya masa pengumuman seleksi tertulis;
- 2) Masukan dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dibuat secara tertulis dan dilengkapi dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
- 3) KPU Kota Surakarta merangkum masukan dan tanggapan masyarakat untuk dilakukan klarifikasi pada saat seleksi wawancara.

d. Seleksi Tertulis

Seleksi Tertulis dilakukan dengan ketentuan :

- 1) seleksi tertulis untuk calon anggota PPK, dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari setelah pengumuman hasil penelitian administrasi;
- 2) Calon anggota PPK yang lulus seleksi administrasi, mengikuti seleksi tertulis;
- 3) seleksi tertulis dilaksanakan dalam wilayah Kota Surakarta;
- 4) dalam pelaksanaan seleksi tertulis KPU Kota Surakarta :
 - a) menyiapkan materi seleksi tertulis, meliputi :

- (1) pengetahuan tentang Pemilihan yang mencakup tugas, wewenang dan kewajiban PPK, penelitian syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan, teknis pemungutan suara, pematkhiran data pemilih, penghitungan perolehan suara dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara;
 - (2) pengetahuan kewilayahan.
- b) menetapkan paling banyak 10 (sepuluh) orang calon anggota PPK yang lulus seleksi tertulis;
 - c) mengumumkan hasil seleksi tertulis di tempat yang mudah diakses selama 2 (dua) hari.
- e. Seleksi wawancara
- KPU Kota Surakarta melakukan seleksi wawancara dengan ketentuan :
- 1) seleksi wawancara dilakukan 2 (dua) hari setelah pengumuman seleksi tertulis berakhir;
 - 2) materi seleksi wawancara disiapkan oleh KPU Kota Surakarta mencakup:
 - a) rekam jejak calon anggota PPK;
 - b) pengetahuan tentang Pemilihan, mencakup yang mencakup tugas, wewenang, dan kewajiban PPK, penelitian syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan, teknis pemungutan suara, pematkhiran data pemilih, penghitungan perolehan suara, dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara;
 - c) klarifikasi tanggapan masyarakat.
- f. Pengumuman Hasil Seleksi Wawancara
- 1) Pengumuman hasil seleksi wawancara, dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari sejak dilaksanakan seleksi wawancara;
 - 2) KPU Kota Surakarta mengurutkan peringkat calon anggota PPK berdasarkan hasil seleksi wawancara;
 - 3) KPU Kota Surakarta menetapkan Anggota PPK berdasarkan urutan peringkat teratas;
 - 4) KPU Kota Surakarta mengumumkan hasil seleksi selama 3 (tiga) hari setelah dilaksanakan seleksi wawancara.

D. PEMBENTUKAN PPS

1. Anggota PPS, diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kota Surakarta.
2. Anggota PPS dibentuk oleh KPU Kota Surakarta paling lambat 7 (tujuh) bulan sebelum pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara.
3. Dalam memilih calon anggota PPS, KPU Kota Surakarta melakukan tahapan kegiatan meliputi:

- a. Pengumuman dan menerima pendaftaran

Dalam tahapan pengumuman dan pendaftaran, KPU Kota Surakarta:

- 1) mengumumkan pendaftaran yang dilakukan di tempat-tempat yang mudah dijangkau atau diakses publik selama 3 (tiga) hari;
- 2) menerima pendaftaran calon anggota PPS selama 7 (tujuh) hari setelah tahapan pengumuman pendaftaran;
- 3) apabila sampai dengan masa pendaftaran berakhir tidak ada peserta yang mendaftar atau kurang dari 2 (dua) kali jumlah PPS yang dibutuhkan, KPU Kota Surakarta membuka perpanjangan waktu pendaftaran selama 3 (tiga) hari; dan
- 4) apabila sampai dengan masa perpanjangan pendaftaran berakhir tidak ada peserta yang mendaftar, KPU Kota Surakarta bekerja sama dengan lembaga pendidikan, komunitas peduli Pemilu dan demokrasi dan/atau tenaga pendidik untuk mendapatkan anggota PPS sesuai persyaratan yang berlaku.

- b. Penelitian Administrasi

- 4) KPU Kota Surakarta melakukan penelitian administrasi kelengkapan persyaratan calon anggota PPS;
- 5) melakukan penelitian administrasi calon anggota PPS dengan meneliti kelengkapan dokumen persyaratan calon anggota PPS paling lama 3 (tiga) hari setelah masa pendaftaran berakhir; dan
- 6) mengumumkan hasil penelitian administrasi di tempat yang mudah diakses publik paling lama 2 (dua) hari setelah penelitian administrasi berakhir.

- c. Tanggapan Masyarakat

- 1) KPU Kota Surakarta membuka masukan dan tanggapan terhadap seleksi anggota PPS sejak pengumuman hasil penelitian administrasi sampai dengan saat berakhirnya masa pengumuman seleksi tertulis;

- 2) Masukan dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dibuat secara tertulis dan dilengkapi dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
 - 3) KPU Kota Surakarta merangkum masukan dan tanggapan masyarakat untuk dilakukan klarifikasi pada saat seleksi wawancara.
- d. Seleksi Tertulis

Seleksi Tertulis dilakukan dengan ketentuan :

- 1) seleksi tertulis untuk calon anggota PPS, dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari setelah pengumuman hasil penelitian administrasi;
 - 2) Calon anggota PPS yang lulus seleksi administrasi, mengikuti seleksi tertulis;
 - 3) seleksi tertulis dilaksanakan dalam wilayah Kota Surakarta;
 - 4) dalam pelaksanaan seleksi tertulis KPU Kota Surakarta :
 - a) menyiapkan materi seleksi tertulis, meliputi :
 - (1) pengetahuan tentang Pemilihan yang mencakup tugas, wewenang dan kewajiban PPS, penelitian syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan, teknis pemungutan suara, pemutakhiran data pemilih, penghitungan perolehan suara dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara;
 - (2) pengetahuan kewilayahan.
 - b) menetapkan paling banyak 6 (enam) orang calon anggota PPS yang lulus seleksi tertulis;
 - c) mengumumkan hasil seleksi tertulis di tempat yang mudah diakses selama 2 (dua) hari;
- e. Seleksi wawancara

KPU Kota Surakarta melakukan seleksi wawancara dengan ketentuan :

- 1) seleksi wawancara dilakukan 2 (dua) hari setelah pengumuman seleksi tertulis berakhir;
- 2) materi seleksi wawancara disiapkan oleh KPU Kota Surakarta mencakup:
 - a) rekam jejak calon anggota PPS;
 - b) pengetahuan tentang Pemilihan, mencakup yang mencakup tugas, wewenang, dan kewajiban PPS;

c) klarifikasi tanggapan masyarakat.

f. Pengumuman Hasil Seleksi Wawancara

- 1) Pengumuman hasil seleksi wawancara, dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari sejak dilaksanakan seleksi wawancara;
- 2) KPU Kota Surakarta mengurutkan peringkat calon anggota PPS berdasarkan hasil seleksi wawancara;
- 3) KPU Kota Surakarta menetapkan Anggota PPS berdasarkan urutan peringkat teratas;
- 4) KPU Kota Surakarta mengumumkan hasil seleksi selama 3 (tiga) hari setelah dilaksanakan seleksi wawancara.

E. PEMBENTUKAN KPPS

1. KPPS diangkat dan diberhentikan oleh PPS atas nama Ketua KPU Kota Surakarta.
2. Pengangkatan anggota KPPS memerhatikan sumber daya manusia dari Rukun Tetangga (RT) / Rukun Warga (RW) yang bersangkutan.
3. Pengangkatan dan pemberhentian anggota KPPS wajib dilaporkan kepada KPU Kota Surakarta.

F. PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

1. Petugas ketertiban TPS bertugas membantu KPPS untuk menjaga ketenteraman, ketertiban dan keamanan dilokasi TPS.
2. Petugas ketertiban TPS paling banyak berjumlah 2 (dua) orang.
3. PPS mengajukan usulan kebutuhan petugas ketertiban kepada PPK.
4. PPK meneruskan usulan PPS kepada KPU Kota Surakarta.
5. KPU Kota Surakarta menyampaikan usulan kebutuhan 2 (dua) orang petugas ketertiban pada tiap TPS di seluruh wilayah Kota Surakarta kepada Walikota Surakarta.
6. KPU Kota Surakarta menyampaikan nama petugas ketertiban TPS dari Walikota kepada PPS.
7. PPS menetapkan petugas ketertiban TPS dengan Keputusan PPS.

BAB IV KESEKRETARIATAN

A. SEKRETARIAT PPK

1. Tugas dan Kedudukan Sekretariat PPK
 - a. Dalam melaksanakan tugasnya, PPK dibantu Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dari Aparatur Sipil Negara yang memenuhi persyaratan.
 - b. Sekretaris PPK dibantu 2 (dua) orang staf Sekretariat PPK, dengan pembagian tugas sebagai berikut :
 - 1) 1 (satu) orang staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan; dan
 - 2) 1 (satu) orang staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan.
 - c. Sekretariat PPK adalah bantuan dan fasilitas Pemerintah Kota Surakarta.
 - d. Tugas sekretaris PPK, meliputi:
 - 1) membantu pelaksanaan tugas PPK;
 - 2) memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat PPK;
 - 3) melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPK; dan
 - 4) memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPK.
 - e. Dalam melaksanakan tugas, sekretaris PPK bertanggung jawab kepada PPK melalui ketua PPK.
 - f. Staf Sekretariat PPK urusan teknis penyelenggaraan mempunyai tugas menyiapkan teknis penyelenggaraan Pemilihan.
 - g. Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik pemilihan mempunyai tugas menyiapkan segala urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi PPK dan pertanggungjawaban keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilihan untuk kegiatan PPK, dan menyiapkan perlengkapan pemilihan beserta kelengkapan administrasi.
 - h. Dalam melaksanakan tugas, staf Sekretariat bertanggung jawab kepada Sekretaris PPK.
 - i. Masa tugas Sekretariat PPK sama dengan masa tugas PPK.

2. Pembentukan Sekretariat PPK
 - a. Sekretariat PPK terbentuk paling lama 7 (tujuh) hari setelah pelantikan anggota PPK.
 - b. PPK berkonsultasi dengan Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Surakarta melalui KPU Kota Surakarta dalam mengusulkan Sekretaris dan staf Sekretariat PPK.
 - c. PPK melalui KPU Kota Surakarta mengusulkan 3 (tiga) nama calon sekretaris PPK dan 4 (empat) calon staf Sekretariat PPK kepada Wali Kota untuk selanjutnya dipilih dan ditetapkan 1 (satu) nama sebagai sekretaris PPK dengan Keputusan Wali Kota.
 - d. Pelantikan Sekretariat PPK dilakukan oleh KPU Kota Surakarta disertai dengan penandatanganan Pakta Integritas Sekretariat PPK.
3. Persyaratan dan Kelengkapan Dokumen Calon Sekretaris dan Staf Sekretariat PPK, sebagai berikut :

| No | Syarat Sekretariat PPK | Kelengkapan Dokumen |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai | surat pernyataan tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai |
| 2 | independen dan tidak berpihak | surat pernyataan independen dan tidak berpihak pada peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta Tahun 2020 |
| 3 | sehat jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba | surat keterangan kesehatan dari puskesmas atau rumah sakit setempat |
| 4 | mempunyai pangkat dan golongan paling rendah II b | surat Keputusan tentang pangkat dan golongan yang bersangkutan |
| 5 | Memiliki kemampuan dalam mengoperasikan perangkat teknologi informasi | surat pernyataan mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi |
| Dokumen berupa Surat Pernyataan dibuat dalam 1 (satu) lembar dan bermaterai cukup, serta ditandatangani oleh yang bersangkutan. Seluruh dokumen disampaikan kepada KPU Kota Surakarta sebanyak 2 (dua) rangkap dengan rincian : <ul style="list-style-type: none">- 1 (satu) rangkap asli;- 1 (satu) rangkap salinan/fotocopy. | | |

B. SEKRETARIAT PPS

1. Tugas dan Kedudukan Sekretariat PPS

- a. Dalam melaksanakan tugasnya, PPS dibantu oleh Sekretariat yang dipimpin oleh seorang sekretaris PPS yang berasal dari pegawai kelurahan.
- b. Sekretaris PPS dibantu oleh 2 (dua) orang staf Sekretariat PPS, dengan pembagian tugas sebagai berikut :
 - 1) 1 (satu) orang staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan; dan
 - 2) 1 (satu) orang staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan;
- c. Tugas sekretaris PPS, meliputi:
 - 1) membantu pelaksanaan tugas PPS;
 - 2) memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat PPS;
 - 3) melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPS; dan
 - 4) memberikan pendapat dan saran kepada Ketua PPS.
- d. Dalam melaksanakan tugas, Sekretaris PPS bertanggungjawab kepada PPS melalui ketua PPS.
- e. Staf Sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan mempunyai tugas menyiapkan teknis penyelenggaraan Pemilihan.
- f. Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan mempunyai tugas menyiapkan semua urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi PPS dan pertanggungjawaban keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan pemilihan untuk kegiatan PPS, dan menyiapkan perlengkapan pemilihan beserta kelengkapan administrasinya.
- g. Dalam melaksanakan tugas, staf Sekretariat PPS bertanggungjawab kepada Sekretaris PPS.
- h. Masa tugas Sekretariat PPS sama dengan masa tugas PPS.

2. Pembentukan Sekretariat PPS

- a. KPU Kota Surakarta meminta kepada Lurah untuk menugaskan pegawainya sebagai anggota Sekretariat PPS.
- b. Sekretaris dan staf Sekretariat PPS dipilih dan ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- c. Persyaratan dan Kelengkapan Dokumen Calon Sekretaris dan Staf Sekretariat PPS, sebagai berikut :

| No | Syarat Sekretariat PPS | Kelengkapan Dokumen |
|----|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai | surat pernyataan tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai |
| 2 | independen dan tidak berpihak | surat pernyataan independen dan tidak berpihak pada peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta Tahun 2020 |
| 3 | sehat jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika | surat keterangan kesehatan dari puskesmas atau rumah sakit setempat |

Dokumen berupa Surat Pernyataan dibuat dalam 1 (satu) lembar dan bermaterai cukup, serta ditandatangani oleh yang bersangkutan.

Seluruh dokumen disampaikan kepada KPU Kota Surakarta melalui PPK sebanyak 2 (dua) rangkap dengan rincian :

- 1 (satu) rangkap asli;
- 1 (satu) rangkap salinan/fotocopy

BAB V

PENGGANTIAN ANGGOTA PPK, PPS, DAN KPPS

A. ANGGOTA PPK

1. Anggota PPK berhenti antarwaktu karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima;
 - c. berhalangan tetap lainnya; atau
 - d. diberhentikan sementara.
2. Anggota PPK diberhentikan sementara apabila:
 - a. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota PPK;
 - b. melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau kode etik;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - d. dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak

- pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- e. dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana pemilihan umum;
 - f. tidak menghadiri rapat pleno yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas; atau
 - g. melakukan perbuatan yang terbukti menghambat KPU Kota Surakarta dalam mengambil keputusan dan penetapan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pemberhentian sementara anggota sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan angka 2 dilakukan oleh KPU Kota Surakarta.
 4. Penggantian antarwaktu PPK yang berhenti sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dilakukan oleh KPU Kota Surakarta dengan ketentuan anggota PPK digantikan oleh calon anggota PPK peringkat berikutnya atau menunjuk masyarakat setempat yang memenuhi syarat.
 5. Tata cara pemberhentian sementara anggota PPK sebagaimana dimaksud dalam angka 3 dilakukan dengan tahapan meliputi:
 - a. menerima laporan;
 - b. meneliti materi laporan;
 - c. melakukan klarifikasi;
 - d. melakukan kajian dan mengambil keputusan.
 6. KPU Kota Surakarta meneliti materi laporan dan membuat ringkasan hasil penelitian.
 7. Dalam melakukan klarifikasi, KPU Kota Surakarta dapat:
 - a. menggali, mencari dan menerima masukan dari berbagai pihak untuk kelengkapan dan kejelasan pemahaman laporan;
 - b. memanggil para pihak;
 - c. meminta bukti-bukti pendukung; dan
 - d. melakukan koordinasi dan/atau melibatkan Panwaskot atau Panwascam sesuai dengan tingkatannya.
 8. Berdasarkan hasil penelitian dan klarifikasi, KPU Kota Surakarta membuat kajian dan mengambil keputusan.

B. ANGGOTA PPS

1. Dalam hal anggota PPS berhalangan tetap, KPU Kota Surakarta dapat mengganti dengan calon anggota PPS urutan selanjutnya atau menunjuk masyarakat setempat yang memenuhi syarat.
2. Penunjukan calon anggota PPS baru sebagaimana dimaksud pada angka 1, memperhatikan sumber daya manusia dari tokoh masyarakat, mahasiswa atau karang taruna.
3. Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada angka 1, meliputi keadaan meninggal dunia, tidak diketahui keberadaannya atau tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.
4. KPU Kota Surakarta dapat berkoordinasi dengan lembaga/organisasi kemasyarakatan atau lembaga profesi dalam menunjuk anggota PPS sebagaimana dimaksud pada angka 1.

C. ANGGOTA KPPS

1. Dalam hal anggota KPPS berhalangan tetap atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota KPPS, PPS melakukan penggantian terhadap anggota KPPS yang bersangkutan.
2. Berhalangan tetap meliputi keadaan meninggal dunia, tidak diketahui keberadaannya atau tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.
3. PPS menetapkan penggantian anggota KPPS dengan Keputusan PPS.
4. Penggantian memerhatikan sumber daya manusia dari Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) yang bersangkutan.
5. PPS melalui PPK melaporkan pada kesempatan pertama Penggantian KPPS kepada KPU Kota Surakarta.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

1. PPK dan Sekretaris PPK memberikan arahan dan petunjuk kepada Ketua dan Anggota PPS serta Sekretaris PPS berkaitan dengan tugas-tugas penyiapan dan penyusunan data pemilih, keanggotaan KPPS dan tugas administratif dalam pengelolaan keuangan di PPS;
2. Dalam rangka penatausahaan, pengendalian dan tertib administrasi keuangan di PPS, KPU Kota Surakarta bersama PPK dan Sekretariat PPK melakukan pendampingan.

BAB VII
PENUTUP

Pedoman teknis ini menjadi panduan bagi KPU Kota Surakarta, PPK, PPS, PPDP dan KPPS berkaitan dengan tata kerja dan pembentukan Badan Penyelenggara untuk Pilwalkot Surakarta 2020.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 20 Desember 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA,
Ttd.
NURUL SUTARTI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA

Kepala Sub Bagian Hukum,



Arum Kismaharani

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
SURAKARTA
NOMOR 59/PP.02.2-Kpt/3372/KPU-Kot/XII/2019
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA,
PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALI
KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SURAKARTA
TAHUN 2020

FORMAT DOKUMEN
YANG DIBUTUHKAN DALAM PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SURAKARTA TAHUN 2020

1. Surat Pendaftaran sebagai calon anggota PPK/PPS/KPPS
(Model F1-KWK.KPU);
2. Daftar Riwayat Hidup (Model F2-KWK.KPU);
3. Surat Pernyataan untuk PPK/PPS/KPPS (Model F3-KWK.KPU);
4. Surat Pengajuan Permohonan Ijin untuk PPK/PPS yang berstatus Aparatur
Sipil Negara (ASN), Pegawai BUMN/BUMD dan perangkat desa
(Model F4-KWK.KPU);
5. Surat Ijin dari pejabat pembina kepegawaian atau atasan langsung dari
Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawai BUMN/BUMD dan perangkat desa
(Model F5-KWK.KPU);
6. Surat Pernyataan kesediaan untuk menjadi Petugas Pemutakhiran Data
Pemilih (PPDP) (Model F6-KWK .KPU- PPDP).

SURAT PENDAFTARAN
SEBAGAI CALON ANGGOTA PPK/PPS/ KPPS*)
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SURAKARTA TAHUN 2020

Yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat Tgl. Lahir/ Usia :/..... tahun
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :
.....
.....

dengan ini mendaftarkan diri sebagai calon anggota PPK/PPS/KPPS berdasarkan Pengumuman Seleksi Calon Anggota PPK/PPS/KPPS Kota Surakarta Nomor tanggal

Bersama ini dilampirkan dokumen persyaratan administrasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

....., 2020


Pendaftar,



(.....)

Keterangan : *) Coret yang tidak diperlukan.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP
 CALON ANGGOTA PPK/PPS/ KPPS*)
 PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SURAKARTA TAHUN 2020



1. Nama :
2. Tempat dan Tanggal Lahir :
3. NIK :
4. Alamat tempat tinggal :
5. Jenis kelamin : Laki-laki/Perempuan*)
6. Agama :
7. Status Perkawinan : a. Menikah/Belum/Pernah *)
 b. nama istri/ suami
- c. jumlah anak orang

8. Pekerjaan :
9. Riwayat Pendidikan : a.
 b.
 c.
 d.
10. Pengalaman Organisasi : a.
 b.
 c.
 d.

11. Pengalaman Pekerjaan : a.
b.
c.
d.
12. Lain-lain :

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon anggota PPK/PPS/KPPS *) Kecamatan/Kelurahan/TPS *)

....., 2020

Pendaftar,

(.....)

Keterangan : *) Coret yang tidak diperlukan.

SURAT PERNYATAAN
CALON ANGGOTA PPK/PPS/ KPPS*)
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SURAKARTA TAHUN 2020

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
 Jenis Kelamin :
 Tempat Tgl. Lahir/ Usia :/..... tahun
 Pendidikan Terakhir :
 Pekerjaan/Jabatan :
 Alamat :


Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya :

1. sebagai calon anggota PPK/ PPS/ KPPS Kota Surakarta setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhineka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
2. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil
3. tidak pernah menjadi anggota Partai Politik/ sekurang-kurangnya dalam waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan *);
4. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
5. bebas dari penyalahgunaan narkoba;
6. tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) apabila pernah menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS pada Pemilu atau Pemilihan;
7. belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK/PPS/KPPS dalam tingkatan yang sama;
8. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu;
9. tidak menjadi tim kampanye peserta Pemilu dan/atau Pemilihan paling singkat 5 (lima) tahun.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon anggota PPK/PPS/KPPS Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta Tahun 2020.

....., 2020

Pendaftar,



(.....)

Keterangan : *) Coret yang tidak diperlukan

Nomor : , 20...
Lampiran :
Perihal : Permohonan ijin untuk
menjadi Anggota
PPK/PPS/KPPS Pilwalkot
Surakarta 2020
Kepada Yth :
.....
.....
di
.....

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. N a m a :
2. N I P :
3. Pangkat/Golongan :
4. J a b a t a n :
5. Unit Kerja :

dengan ini mengajukan permohonan ijin untuk menjadi Anggota PPK/PPS/KPPS di

Demikian surat permohonan ini dibuat dengan sebenarnya.

Hormat saya

.....

(.....)
NIP.

Catatan :

Untuk instansi vertikal format menyesuaikan dengan instansi yang bersangkutan.

SURAT IJIN

Nomor :

Menunjuk Surat keputusan Penetapan
Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. Nama :
- 2. N I P :
- 3. Pangkat/Golongan:
- 4. J a b a t a n:


Memberikan ijin kepada :

- 5. Nama :
- 6. N I P :
- 7. Pangkat/Golongan:
- 8. J a b a t a n:
- 9. Jenis Kelamin: Laki-laki/Perempuan *)
- 10. Pekerjaan:
- 11. Alamat Tempat Tinggal:
.....

Untuk menjadi Anggota PPK/PPS dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta Tahun 2020, dengan ketentuan wajib menjaga netralitas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan tidak memihak kepada salah satu Pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta Tahun 2020

....., 2020

K e p a l a



(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak perlu.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SURAKARTA
Kepala Sub Bagian Hukum,



Arum Kusmaharani